

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa, dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab;
  - b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 3);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 tahun 2009 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 163)

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
dan  
BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
2. Kabupaten adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

13. Pendidik adalah Tenaga Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, Teungku Dayah, Dosen, Konselor, Pamong Belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
15. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Jenjang Pendidikan adalah Tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
18. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
19. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan belajar pada sekolah reguler dengan pelayanan khusus sesuai kebutuhannya.
21. Sekolah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
23. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga Professional.
24. Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
25. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal disatuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
26. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru karena suatu hal yang mengakibatkan antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

27. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
30. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar
31. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, atau MI.
32. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
33. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau selanjutnya dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
34. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
35. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar.
36. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

37. Standar Pendidikan Aceh adalah Kriteria minimal berdasarkan Standar Nasional Pendidikan ditambah kekhususan dan keistimewaan Aceh.
38. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk Aceh.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
40. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
41. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
42. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
43. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
44. Majelis Pendidikan adalah badan normatif dan mandiri yang berada ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
45. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan
46. Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama dan keturunan.
47. Pendidikan Islami ialah pendidikan yang berdasarkan pada dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.
48. Sekolah berwawasan keunggulan adalah suatu lembaga yang dibentuk atau didirikan berdasarkan keunggulan dalam bidang sarana prasarana, tenaga kependidikan dan kurikulum.
49. Balee Seumeubuet adalah tempat dilakukannya proses pembelajaran umum dan agama pada tingkat pendidikan anak usia dini.

**BAB II**  
**AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Azas penyelenggaraan pendidikan di Aceh Utara meliputi:

- a. keislaman;
- b. keimanan dan ketaqwaan
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. keteladanan;

- f. keterbukaan;
- g. kemanfaatan;
- h. kekeluargaan;
- i. karakteristik Aceh;
- j. efektifitas;
- k. akuntabilitas; dan
- l. kelembagaan.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan pendidikan di Aceh Utara berfungsi sebagai upaya mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan berakhlakul karimah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

### **Pasal 4**

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Aceh Utara adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang;

- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. berakhlakul karimah;
- c. berpengetahuan;
- d. cerdas;
- e. kreatif;
- f. inovatif;
- g. demokratis;
- h. mandiri; dan
- i. bertanggungjawab.

## **BAB III**

### **PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Prinsip penyelenggaraan pendidikan di Aceh Utara adalah :
- a. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, masyarakat dan peserta didik;
  - b. pendidikan untuk semua tanpa memandang suku, ras dan agama yang sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam;
  - c. sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik;
  - d. pengembangan keseluruhan aspek kepribadian peserta didik secara sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
  - e. memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas diri; dan
  - f. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan layanan pendidikan.

- (2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah kabupaten dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan di Aceh Utara didasarkan pada nilai-nilai Syari'at Islam dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Rencana Strategis Pendidikan.
- (2) Rencana Starategis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

## **HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, PESERTA DIDIK, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN.**

### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Penduduk Aceh Utara**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami.
- (2) Penduduk usia sekolah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial serta yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Masyarakat yang sedang menghadapi bencana musibah alam akan diberikan layanan pendidikan khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penduduk yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

#### **Pasal 9**

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
  - a. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
  - b. mendapat beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu yang diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. mendapatkan kesempatan program akselerasi bagi yang memiliki kelebihan kecerdasan;
  - d. mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten bagi Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu;

- e. mendapatkan pelayanan pelajaran tambahan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ditanggung oleh pemerintahan daerah; dan
  - f. mendapat perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan norma, agama, etika hukum agama dan adat istiadat setempat.
- (2) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:
- a. menjaga dan mentaati norma dan etika pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. untuk tidak mengkonsumsi, memperjualbelikan, dan menyimpan narkoba, minuman keras, rokok, psikotropika dan sejenisnya yang dapat memabukkan;
  - c. menghindari dan mencegah pornografi, pornoaksi, perjudian dan khalwat;
  - d. berperilaku islami dalam pergaulan baik dalam lingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat;
  - e. setiap peserta didik berkewajiban belajar setiap hari efektif sekolah dari pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WIB;
  - f. tidak diperkenankan untuk menggunakan hand phone/alat komunikasi sejenisnya dilokasi sekolah; dan
  - g. tidak dibenarkan untuk membawa senjata tajam dan berpakaian yang berlebihan/bertentangan dengan syariat dan adat istiadat serta norma yang berlaku dalam masyarakat Aceh.

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban Orang Tua**  
**Pasal 10**

- (1) Orang tua berhak dan menentukan memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi mengenai perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Setiap orang tua wajib mendidik anaknya dilingkungan keluarga dan bertanggungjawab atas kemampuan anaknya dalam usia pendidikan dasar untuk mampu membaca Al Qur'an dan mengamalkan nilai-nilai Syariat Islam.
- (3) Orang tua berkewajiban mendukung dan menghormati peraturan yang berlaku disetiap satuan pendidikan.
- (4) Orang tua berkewajiban dan menghindari anaknya dari pengaruh lingkungan yang dapat menurunkan prestasi pendidikan anaknya.
- (5) Setiap orang tua berkewajiban memberikan bantuan moril maupun materil dalam pelaksanaan pendidikan.
- (6) Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar dirumah setiap hari bagi anaknya dari pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB sehingga tidak dijumpai anak didik yang berkeliaran dimalam hari.
- (7) Tatacara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Hak dan Kewajiban Masyarakat**  
**Pasal 11**

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan layanan pendidikan.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Kelima**  
**Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten**  
**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Kabupaten mengarahkan, membimbing, dan mengawasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) memberikan layanan pendidikan, menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, adil dan Islami.
- (3) menyediakan tenaga pendidik sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan prestasi anak didik.
- (5) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan pada tingkat dan jenjang tertentu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Kabupaten Aceh Utara.
- (6) Untuk memberdayakan pendidikan yang berakses Informasi Teknologi (IT) di setiap jenjang pendidikan formal, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Teknologi Informatika.
- (7) Untuk menunjang pendidikan yang berbasis Informasi Teknologi pada jenjang pendidikan SD Sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah Wajib menempatkan minimal satu orang tenaga Tata Usaha/Tenaga Adminsitratif yang mempunyai kompetensi dalam mengelola Teknologi Informatika.

**BAB V**  
**KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 13**

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bidang kebijakan pendidikan meliputi :
  - a. penetapan rencana strategis dan kebijakan operasional Pendidikan Aceh sesuai dengan rencana strategis Pendidikan Nasional;
  - b. penetapan standar pendidikan yang Islami dan berkualitas mengacu kepada standar Pendidikan Nasional yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. pemberian dan pencabutan izin oprasional lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
  - d. pengelolaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan; dan
  - e. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis kearifan lokal.
- (2) Pengelolaan Kebijakan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meliputi :
  - a. penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait;
  - b. penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pengendalian mutu pendidikan;
  - c. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan/atau non pemerintah yang berasal dari dalam atau luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bidang pembiayaan pendidikan meliputi;
  - a. pengaturan penyediaan alokasi dana pendidikan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal sesuai kewenangannya;
  - c. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan; dan
  - d. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan khusus dan kearifan lokal.
- (4) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bidang kurikulum pendidikan meliputi:
  - a. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan formal dan nonformal;
  - b. koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah;
  - c. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan formal dan nonformal;

- d. sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - e. sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Pendidikan Formal dan Nonformal.
- (5) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan meliputi:
- a. penetapan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana proses belajar mengajar pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - b. pengawasan terhadap pendayagunaan bantuan sarana dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
  - c. penyusunan, pengawasan dan penyeleksian penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (6) Kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penyediaan dan peningkatan mutu pendidik serta tenaga kependidikan meliputi :
- a. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada semua satuan pendidikan;
  - b. pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara;
  - c. pengangkatan dan penempatan kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berdasarkan usulan kepala dinas;
  - d. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten Aceh Utara;
  - e. peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - f. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (7) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bidang pengendalian mutu pendidikan meliputi :
- a. membiayai pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - b. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir sekolah dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara;
  - c. membantu biaya penyelenggaraan ujian akhir sekolah;
  - d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - e. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis kearifan lokal dalam penjaminan mutu; dan

- f. evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.

**BAB VI**  
**JALUR, JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 14**

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, informal dan nonformal.
- (2) Pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Yayasan, Badan-Badan Sosial, kelompok dan perseorangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan formal, informal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau jarak jauh dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

**Pasal 15**

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan dan khusus.

**Pasal 16**

- (1) Jenjang pendidikan merupakan tahapan dalam pendidikan yang berkelanjutan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan pendidikan, serta keluasan dan kedalaman kemampuan yang dikembangkan.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

**Bagian Kedua**  
**Pendidikan Anak Usia Dini**  
**Pasal 17**

- (1) Pendidikan anak usia dini bertujuan membina pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, terutama dalam menanamkan nilai-nilai dasar ajaran Islam, pendidikan yang berkarakter sebagai persiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Pendidikan usia dini untuk anak-anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
- (3) Pendidikan anak usia dini untuk anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dapat berlangsung pada Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/ BA), Semai Benih Bangsa (SBB), Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Balee Seumeubeut yang sederajat dan pendidikan anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dapat berlangsung pada kelompok bermain dan tempat penitipan anak.

**Bagian Ketiga**  
**Pendidikan Dasar**  
**Pasal 18**

- (1) Pendidikan Dasar merupakan pendidikan yang lamanya belajar 9 (sembilan) tahun yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan nilai-nilai dasar Islami, pengetahuan, sikap dan keterampilan dasar peserta didik yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
- (3) Lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah bagi peserta didik muslim harus mampu membaca Al-Qur'an dan memahami Adat Istiadat Aceh.
- (4) Penerimaan siswa di tingkat SMP/MTs harus melakukan tes baca Al-Qur'an, psikotes tentang adat Istiadat Aceh sebagai salah satu syarat kelulusan.
- (5) Bagi siswa yang belum mampu membaca Al-Qur'an dan belum mampu menguasai adat istiadat Aceh, maka siswa tersebut akan mendapatkan bimbingan khusus sehingga dapat membaca Al-Qur'an dan menguasai adat istiadat Aceh yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pendidikan Menengah**  
**Pasal 19**

- (1) Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang masa belajarnya tiga tahun setelah pendidikan dasar yang meliputi pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan dan dikecualikan sekolah kejuruan yang berketentuan khusus yang masa belajar 4 (empat) tahun.
- (2) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan peserta didik yang islami, mampu membaca dan menulis Arab Melayu serta mengamalkan Al-Qur'an untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi atau untuk memasuki pasar kerja.
- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (4) Penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pendidikan Nonformal**  
**Pasal 20**

- (1) Pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pendidikan nonformal mencakup pendidikan keaksaraan, kesetaraan dan vokasional;

- (4) Lulusan dan hasil pendidikan nonformal yang lembaganya terakreditasi dapat disetarakan dengan lulusan/hasil pendidikan formal.
- (5) Akreditasi terhadap lembaga pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Badan Akreditasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Pendidikan Informal**  
**Pasal 21**

- (1) Pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berlangsung dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan Islami.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membina dan menanamkan nilai-nilai kepribadian Islami yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat Aceh.

**Bagian Ketujuh**  
**Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Inklusi**  
**Pasal 22**

- (1) Pendidikan luar biasa terdiri dari Pendidikan khusus dan Pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidikan luar biasa bertujuan untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan pada jenis dan jenjang Pendidikan tertentu atau untuk digunakan dalam dunia kerja.
- (3) Pendidikan luar biasa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Warga masyarakat diwilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Inklusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**SEKOLAH BERWAWASAN KEUNGGULAN**  
**Pasal 23**

- (1) Sekolah unggulan meliputi SD, SMP, dan SMA/SMK.
- (2) Sekolah unggulan menerima dan menyeleksi calon peserta didik dengan tes potensi akademik, psikotes dan tes kesehatan.
- (3) Sekolah unggulan mengutamakan metode belajar yang khusus, membawa pendekatan teori tertentu sebagai daya tarik agar menghasilkan lulusan yang diharapkan.
- (4) Sekolah unggulan memiliki:
  - a. kepala sekolah yang profesional;
  - b. tenaga pendidik yang berkompeten dan profesional;
  - c. tujuan filosofis dan kurikulum yang jelas;
  - d. sarana dan prasarana yang lengkap;

- e. lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran;
- f. partisipasi orang tua murid yang aktif dalam kegiatan sekolah; dan
- g. manajemen berbasis sekolah.

#### **Pasal 24**

Sekolah unggul memiliki sarana:

- a. ruang belajar yang representatif;
- b. ruang kepala sekolah;
- c. ruang dewan guru;
- d. ruang administrasi;
- e. laboratorium MIPA, bahasa, komputer dan multi media;
- f. lapangan dan sarana olah raga yang lengkap;
- g. ruang serbaguna/aula;
- h. koperasi siswa;
- i. ruang OSIS;
- j. mushalla;
- k. klinik sekolah;
- l. asrama siswa;
- m. perumahan guru;
- n. rumah kepala sekolah;
- o. rumah pengawas asrama;
- p. ruang makan;
- q. kantin sekolah;
- r. gudang;
- s. water closed (WC);
- t. perpustakaan;
- u. ruang bimbingan konsling; dan
- v. kendaraan guru dan area parkir.

#### **Pasal 25**

Tenaga kependidikan sekolah unggul terdiri dari :

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. guru mata pelajaran;
- d. guru bk (bimbingan konseling);
- e. guru khusus untuk program tertentu;
- f. kepala tata usaha;
- g. bendahara;
- h. pegawai administrasi;
- i. pustakawan;

- j. laboratorium;
- k. pengawas asrama;
- l. ruang pesuruh;
- m. ruang praktek dan pelatihan; dan
- n. ruang satpam.

**BAB VIII**  
**BAHASA PENGANTAR**  
**Pasal 26**

- (1) Bahasa pengantar pada semua jenis, satuan dan jenjang pendidikan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Aceh.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

**BAB IX**  
**KURIKULUM**  
**Pasal 27**

- (1) Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar isi nasional dan muatan lokal yang dilaksanakan secara Islami.
- (2) Kurikulum yang dilaksanakan secara islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah.
- (3) Kurikulum sekolah pada semua jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memuat mata pelajaran :
  - a. Aqidah;
  - b. Al-qur'an dan hadits;
  - c. fiqh;
  - d. pendidikan kewarganegaraan;
  - e. matematika/berhitung;
  - f. Ilmu pengetahuan alam;
  - g. Ilmu pengetahuan sosial;
  - i. pendidikan keterampilan, teknologi informasi dan komunikasi;
  - j. bahasa dan sastra indonesia;
  - k. seni dan budaya aceh;
  - l. bahasa inggris;
  - m. bahasa arab;
  - n. bahasa Aceh; dan
  - o. pendidikan jasmani dan olah raga.
- (4) Kurikulum sekolah pada semua jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menambah muatan lokal sesuai kebutuhan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (5) Kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan dan kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh masing-masing Institusi Pembina.

**BAB X**  
**STANDAR PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kriteria**  
**Pasal 28**

- (1) Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. standar isi;
  - b. standar proses;
  - c. standar kompetensi lulusan;
  - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. standar sarana dan prasarana;
  - f. standar pengelolaan;
  - g. standar pembiayaan; dan
  - h. standar penilaian pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Standar Isi**  
**Pasal 29**

- (1) Standar Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun nonformal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada semua jenjang pendidikan meliputi pendidikan budi pekerti, seni budaya daerah aceh, kerja sosial, pengenalan obyek wisata kultural, bahasa inggris komunikasi masyarakat global, bahasa Aceh, teknologi informasi.
- (3) Pendidikan budi pekerti, seni budaya aceh, kerja sosial, pengenalan obyek wisata kultural, bahasa inggris komunikasi masyarakat global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pembelajaran secara khusus serta terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain.
- (4) Satuan pendidikan wajib melaksanakan minimal 1 (satu) muatan lokal ke dalam struktur kurikulum sekolah sesuai keunggulan satuan pendidikan.
- (5) Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk standar Isi muatan lokal diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan.

**Bagian Ketiga  
Standar Proses  
Pasal 30**

- (1) Standar Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dimaksudkan setiap satuan pendidikan wajib:
  - a. memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar;
  - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien; dan
  - c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan peserta didik, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan menantang serta memberikan keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pendekatan, metode, strategi, teknik, serta proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan.

**Bagian Keempat  
Standar Kompetensi Lulusan  
Pasal 31**

- (1) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau bidang keahlian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
- (3) Dalam menentukan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
  - a. nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - b. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian sekolah;
  - c. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian nasional;
  - d. sikap dan prilaku peserta didik sesuai dengan tata norma dan syariat yang berlaku dalam masyarakat.

**Bagian Kelima  
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Pasal 32**

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Keenam**  
**Standar Sarana dan Prasarana**  
**Pasal 33**

- (1) Standar Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Daerah atau satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana/prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal Daerah.
- (4) Standar sarana dan prasarana pendidikan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Standar Pengelolaan**  
**Pasal 34**

- (1) Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f pengelolaan pada satuan pendidikan harus menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan melandasi diri pada nilai-nilai keislaman yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM).
- (4) Ketentuan teknis mengenai standar pengelolaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Standar Pembiayaan**  
**Pasal 35**

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g terdiri atas biaya operasional dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun bersama antara kepala satuan unit pendidikan, dewan guru dan komite sekolah.
- (4) Ketentuan teknis mengenai standar pembiayaan pendidikan Kabupaten serta pedoman penyusunan dan pengelolaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Standar Penilaian Pendidikan**  
**Pasal 36**

- (1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian portofolio, dan penilaian keterampilan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang akuntabel, transparan, bermaknaan, berkesinambungan, dan mendidik.
- (3) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (4) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta didik melalui observasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester.
- (5) Hasil penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (6) Ketentuan teknis mengenai standar penilaian pendidikan Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**Pasal 37**

- (1) Pendidik terdiri dari guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lainnya yang bertugas pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan meliputi tenaga yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengelolaan pendidikan, yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, petugas bimbingan konseling, pengembang kurikulum, pengelola sekolah, peneliti (dibidang pendidikan), penilik luar sekolah, pustakawan, laboran (dibidang pendidikan), serta petugas media dan teknisi pendidikan.

**Pasal 38**

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kompetensi akademis, religius, paedagogis, kepribadian, sosial dan profesional serta taat pada kode etik profesi.
- (2) Pendidikan bagi guru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan guru yang bermutu dan terakreditasi.
- (3) Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Pemerintah Aceh Utara memfasilitasi dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan profesi tenaga kependidikan baik di dalam maupun di luar negeri yang telah mendapat izin/terakreditasi dari pemerintah.
- (4) Pembinaan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara terus menerus dan terprogram oleh Pemerintah dan lembaga penjamin mutu pendidikan, di dalam dan/atau di luar negeri.

### **Pasal 39**

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berhak atas :
  - a. memperoleh tunjangan kelebihan jam belajar mengajar setiap bulan;
  - b. pengembangan karier untuk peningkatan prestasi kerja;
  - c. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas;
  - d. penggunaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. mendapatkan promosi menduduki jabatan fungsional serta penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja yang diatur dengan Peraturan Bupati;
  - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - g. tenaga pendidik yang bekerja pada yayasan pengelola pendidikan berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk surat keputusan dan kontrak kerja.
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah terpencil memperoleh tunjangan khusus yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap tenaga pendidik yang bertugas pada Sekolah Luar Biasa (SLB) memperoleh tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk :
  - a. membantu peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan;
  - b. melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan penuh tanggung jawab;
  - c. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - d. menjunjung tinggi Peraturan Perundang-Undangan, kode etik tenaga pendidik, profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. tidak dibenarkan merokok dalam ruangan sekolah; dan
  - f. mengetahui, memahami, dan menjalankan sistem pendidikan umum dan agama;

### **Pasal 40**

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan mendapatkan perlindungan, meliputi:
  - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan lainnya yang tidak menyenangkan dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
  - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; dan

- c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

(2) Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 41**

Syarat-syarat untuk menjadi guru adalah :

- a. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- b. memiliki kompetensi profesi, pedagogik, kepribadian dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;
- c. memiliki akhlak mulia dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar bagi yang beragama Islam;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

#### **Pasal 42**

Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Sekolah adalah:

- a. berakhlak mulia serta tidak cacat moral;
- b. memiliki masa kerja paling kurang 10 tahun sebagai guru;
- c. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar bagi yang beragama Islam;
- d. berusia paling tinggi 55 tahun pada saat pengangkatan sebagai kepala sekolah;
- e. memiliki golongan kepangkatan serendah-rendahnya III/d, kecuali untuk daerah terpencil serendah-rendahnya golongan III/c;
- f. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru;
- g. memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;
- h. kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S1, kecuali untuk daerah tertentu di mana tidak tersedia tenaga;
- i. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA;
- j. mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus kepala sekolah yang dilaksanakan di tingkat provinsi;
- k. mendapat pertimbangan dari Pengawas Sekolah; dan
- l. sehat jasmani dan rohani.

### **Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah**

#### **Pasal 43**

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah**

#### **Pasal 44**

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibantu Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 45**

- (1) Kepala Sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa dilingkungan sekolah baik yang dilakukan pihak sekolah maupun luar sekolah yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

#### **Pasal 46**

- (1) Kepala Sekolah wajib mewujudkan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta dilarang merokok dalam lingkungan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba serta psikotropika di lingkungan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta

dilarang merokok, dan larangan serta pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol, penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 47**

- (1) Pengembangan profesionalisme guru pada tingkat TK/RA dan SD dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) yang tergabung di dalam organisasi guru sekolah.
- (2) Pengembangan profesionalisme guru pada tingkat SMP dan SMA/SMK dilakukan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- (3) Pengembangan profesionalisme kepala sekolah dilakukan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S/MKKS).
- (4) Pengembangan profesionalisme pengawas sekolah dilakukan melalui Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS/KKPM)
- (5) Pengembangan profesionalisme guru pembimbing dilakukan melalui Musyawarah Guru Pembimbing (MGP)
- (6) Pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan selain melalui yang disebutkan pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dapat pula dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan guru dan tenaga kependidikan.

#### **Komite Sekolah**

##### **Pasal 48**

- (1) Komite Sekolah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Komite Sekolah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten atau Majelis Pendidikan Daerah.
- (4) Komite Sekolah terdiri dari satu satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.

## **BAB XII**

### **SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan status dan kewenangannya.
- (2) Pemerintah wajib menyediakan perumahan dinas dan fasilitas pendukung lainnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang

bertugas pada satuan pendidikan di daerah terpencil.

- (3) Masyarakat ikut berpartisipasi membantu menyediakan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
- (4) Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap satuan pendidikan memenuhi kriteria minimum sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Setiap satuan pendidikan bertanggung jawab atas pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang berada dibawah kewenangannya.

### **Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan Pasal 51**

- (1) Sumber pendanaan pendidikan kabupaten berasal dari anggaran APBK, APBA, APBN dan dana lain yang tidak mengikat.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat menerima hibah dan pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri untuk pembangunan pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

### **BAB XIII PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 52**

- (1) Pemerintah Kabupaten menjalankan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

#### **Pasal 53**

- (1) Pengelolaan pendidikan kedinasan di bawah kementerian/lembaga vertikal menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat memberi bantuan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana kepada instansi pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 54**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi.

**Bagian Kedua**  
**Kegiatan Ekstrakurikuler**  
**Pasal 55**

- (1) Satuan pendidikan formal SMP/SMA/SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Organisasi Siswa Intra Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan co kurikuler dengan materi pembinaan kesiswaan meliputi:
  - a. keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
  - b. akhlaqul Karimah;
  - c. kepribadian unggul, wawasan keislaman, dan bela negara;
  - d. prestasi akademik, seni, dan/atau olah raga sesuai bakat dan minat;
  - e. demokratis, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat pluralis;
  - f. kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
  - g. kualitas jasmani dan kesehatan;
  - h. sastra dan budaya;
  - i. teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - j. komunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab.
- (3) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
- (4) Satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam semua kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah.
- (5) Ketentuan pelaksanaan kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

**Pasal 56**

- (1) Satuan pendidikan formal SD/SMP/SMA/SMK mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler bidang Olimpiade Sains Nasional dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Bidang Olimpiade Sains Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. matematika;
  - b. sains (sd);
  - c. fisika;
  - d. biologi;
  - e. kimia;

- f. ekonomi;
  - g. informatika/komputer;
  - h. astronomi; dan
  - i. geografi.
- (3) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
  - (4) Tenaga-tenaga profesional yang melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh dana insentif atau perbaikan penghasilan khusus yang bersumber dari APBK dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah dan/atau masyarakat.
  - (5) Kriteria peserta seleksi dan cara penyelenggaraan olimpiade sains sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 57**

- (1) Satuan pendidikan formal SD/SMP/SMA/SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler cabang Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Cabang Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. senam;
  - b. karate;
  - c. pencak silat;
  - d. atletik;
  - e. tenis meja;
  - f. tenis lapangan;
  - g. bulu tangkis;
  - h. bola volly;
  - i. bola basket;
  - j. sepak bola;
  - k. renang;
  - l. sepak takraw;
  - m. catur; dan
  - n. futsal.
- (3) Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi peserta didik dapat memilih sesuai bakat berdasarkan rekomendasi guru pembimbing.
- (4) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
- (5) Kriteria peserta seleksi dan cara penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 58**

- (1) Satuan pendidikan formal SD/SMP/SMA/SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Festival Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Festival Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. musabaqah tilawatil qur'an (MTQ);
  - b. seni lukis;
  - c. folk song;
  - d. nyanyi solo;
  - e. seni;
  - f. musik;
  - g. rebana;
  - h. menulis cerpen;
  - i. cipta/baca puisi;
  - j. mendongeng;
  - k. seni tari;
  - l. seni kriya/pahat; dan
  - m. seni teater/pantomim.
- (3) Kegiatan Festival Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peserta didik dapat memilih sesuai bakat berdasarkan rekomendasi guru pembimbing;
- (4) pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Festival Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional;
- (5) Kriteria peserta seleksi dan cara penyelenggaraan Festival Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 59**

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas terselenggaranya pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangannya.

### **Pasal 60**

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan melalui ujian sekolah dan ujian nasional.
- (2) Penilaian melalui ujian sekolah dilakukan secara kumulatif yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, akhlak dan keterampilan.

**BAB XIV**  
**KERJASAMA PENDIDIKAN**  
**Pasal 61**

- (1) Satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Hal-hal yang boleh dikerjasamakan oleh satuan pendidikan meliputi antara lain:
  - a. pendanaan;
  - b. tenaga ahli;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. pengujian;
  - e. sertifikasi; dan
  - f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh dinas teknis dalam melakukan kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebelum melakukan kerjasama wajib mendapat rekomendasi dari dinas teknis.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 62**

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang telah ada pada saat qanun ini diundangkan tetap berlaku dengan melakukan penyesuaian berdasarkan Qanun ini paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 63**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 64**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

**Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 24 Februari 2012 M  
2 Rabiul Akhir 1433 H**

**Pj. BUPATI ACEH UTARA**

**H. M. ALIBASYAH**

**Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 24 Februari 2012 M  
2 Rabiul Akhir 1433 H**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**SYAHBUDDIN USMAN**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Orientasi pengembangan pendidikan mengacu pada pembentukan karakter manusia yang paripurna, yang selalu melandasi dirinya pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam wujud hubungan manusia dengan Allah penciptanya (*hablumminallah*) dan hubungan kemanusiaannya sesama manusia (*hablumminannas*). dalam tataran negara sebagai pemangku pendidikan secara nasional, tertera secara jelas bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan bermartabat, kooperatif dan akuntabel.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara merupakan tanggung jawab bersama sesuai dengan fungsi dan perannya anatar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang oleh masyarakat. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan sosial. Penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal perlu dilakukan penataan yang sistematis, terpadu dan terukur dan dapat melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya, baik perlindungan terhadap penyelenggara pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam setiap satuan pendidikan, sekaligus terhadap masyarakat serta peserta didik. Pendidikan melalui jalur informal diselenggarakan dan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi pemangku kepentingan (*stake holder*), penataan sistem penyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap anak usia sekolah untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan keberagaman dalam memajukan bangsa.

Penataan sebuah pranata pendidikan dalam bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara dimaksudkan agar masyarakat Kabupaten Aceh Utara maupun stakeholder lain pada umumnya mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensinya, baik melalui jalur pendidikan formal, non formal maupun informal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

### Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
.Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
.Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
.Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
.Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
.Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)

yang dimaksud dengan Balee Seumubeut adalah tempat pengajian yang dilaksanakan oleh Teungku (guru ngaji) yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 18

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tes baca Al-Qur'an sebagai salah satu syarat kelulusan adalah uji kompetensi siswa sebagai syarat penerimaan pada satuan/unit pendidikan sebagai uji kemampuan kesahihan membaca Al-Qur'an.

- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas  
Huruf m  
Cukup jelas  
Huruf n  
Cukup jelas  
Huruf o  
Cukup jelas  
Huruf p  
Cukup jelas  
Huruf q  
Cukup jelas  
Huruf r  
Cukup jelas  
Huruf s  
Cukup jelas  
Huruf t  
Cukup jelas  
Huruf u  
Cukup jelas  
Huruf v  
Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Cukup jelas

Huruf n  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Cukup jelas

Huruf n  
Cukup jelas

Huruf o  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas

- Ayat (2)
  - Cukup jelas
- Ayat (3)
  - Cukup jelas
- Ayat (4)
  - Cukup jelas
- Pasal 34
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
- Pasal 35
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
- Pasal 36
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas
  - Ayat (6)
    - Cukup jelas
- Pasal 37
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 38
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
- Pasal 39
  - Ayat (1)
    - Huruf a
      - Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

- Ayat (6)
  - Cukup jelas
- Pasal 48
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
- Pasal 49
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
- Pasal 50
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 51
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 52
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 53
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 54
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 55
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Huruf a
      - Cukup jelas
    - Huruf b
      - Cukup jelas
    - Huruf c
      - Cukup jelas
    - Huruf d
      - Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 56

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 57

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas  
Huruf m  
Cukup jelas  
Huruf n  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas